

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk kepedulian negara mengenai aset budaya terhadap karya ciptaan seseorang dijamin dan dilindungi oleh hukum di Indonesia yaitu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Obyek utama dari Hak Kekayaan Intelektual adalah karya, ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualitas manusia.

Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek dari kekayaan intelektual adalah kecerdasan, daya pikir dari manusia. Sebuah karya-karya yang dihasilkan dari intelektual manusia ini sangat penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia, misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan atau tumbuhan. (Kesowo, 2006:21).

Hak Kekayaan Intelektual sangat penting dalam rangka melindungi karya dan menghargai suatu karya orang lain. Kepemilikan kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan hak ekonomi (*property rights*) yang diperoleh pencipta atas pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk meningkatkan keajahteraan dalam perspektif hukum. (Sudjana, 2018:37).

Hak Kekayaan Intelektual dalam suatu perlindungan hukum terbagi menjadi beberapa bidang perlindungan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak ada kekayaan industri yang didalamnya terbagi lagi

menjadi beberapa kelompok yaitu paten, merek, desain produksi industri, tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desai industri, dan desai tata letak sirkuit terpadu (Pratwi,skripsi,2017:34).

Indikasi geografis merupakan salah satu bagian atau cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memang sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum. Indikasi Geografis menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi geografis secara Internasional disepakati dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Sebagai pegikut TRIPs, Indonesia meruntukan lagi aturan internasional ke dalam Undang-Undang Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dari segi peraturan hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis belum mendapatkan perhatian sebesar Paten, Hak Cipta, atau Desain Industri. Ketentuan Indikasi Geografis masih “nebeng” dalam Undang-Undang Merek yang hanya terdiri dari beberapa pasal saja.

Secara umum, pengetahuan mengenai Indikasi Geografis sudah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dalam Bab VIII sampai dengan BAB XI, dan lebih lanjut secara teknis diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi

Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Keberadaan aset budaya dan karya cipta tidak hanya berskala nasional, produk unggulan daerah juga penting dijamin Hak Kekayaan Intelektualnya karena berkaitan dengan merek dan indikasi geografis yang identik dengan asal-usul produk tersebut diciptakan.

Perkembangan karya seni di Indonesia khususnya di masing-masing daerah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Karya seni yang dihasilkan dari beberapa daerah di Indonesia sudah tidak lagi hanya berpatokan pada pakem-pakem tradisional yang telah diwariskan oleh nenek moyang, akan tetapi sudah banyak mencampurkannya dengan unsur-unsur modern. Namun perpaduan antara pakem-pakem tradisional dengan unsur modern tersebut menghasilkan karya seni yang terlihat modern tetapi tetap memperhatikan budaya tradisionalnya.

Secara normatif aturan Indikasi Geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak Indikasi Geografis yang terdaftar di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan Indikasi Geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya benefit haring (Sardjono, 2009:174).

Belum adanya kesadaran hukum pengrajin mengajukan usul pendaftaran produk Indikasi Geografis terhadap suatu kerajinan menyebabkan adanya pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru tersebut mengenai pembatasan perlindungan Indikasi Geografis yang disebutkan dalam penjelasan pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dijelaskan bahwa perlindungan atas Indikasi Geografis meliputi sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Jika dilihat dari segi proses produksinya, suatu kerajinan tangan tidaklah dipengaruhi oleh faktor alam.

Sebagaimana pemahaman WIPO khususnya dalam TRIPs Pasal 22 ayat (1) bahwa Indikasi Geografis adalah indikasi yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari suatu daerah dimana suatu kualitas, reputasi atau sifat dasar lain atas suatu barang adalah unsur inti yang merupakan sifat dari asal geografisnya. Di sana sama sekali tidak diklasifikasikan kerajinan tangan dalam lingkup perlindungan Indikasi Geografis, tetapi masuk dalam perlindungan *Traditional Knowledge* yang dalam Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jika dikaji lebih mendalam sebenarnya Indikasi Geografis kurang tepat dimasukkan dalam Merek. Maka di dalam undang-undang Merek ditambahkan kata-kata "Indikasi Geografis". Dengan demikian diharapkan ketentuan yang ada di dalamnya dapat mengantisipasi terjadi peniruan Merek yang mengandung nama suatu daerah asalnya (Sutedi, 2013: 160).

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan

ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Karakteristik Indikasi Geografis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, namun faktor campur tangan manusia juga bisa menentukan kekhasan suatu produk yang dihasilkan.

Banyak produk-produk karya seni yang menunjukkan kekhasan dari suatu daerah dan sudah banyak pula yang sudah diakui dikancah Internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Sebagai wujud produk unggulan daerah, salah satu kerajinan tangan yaitu tenun endek perlu memperoleh apresiasi untuk dapat didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual, hanya saja perlu ditelusuri produk tenun endek dari segi Indikasi Geografisnya mengingat beragam corak dan motif endek yang serupa beredar di pasaran.

Dengan dihasilkannya suatu produk atau karya seni yang dibuat oleh masyarakat dapat menunjang perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Kain endek merupakan kain yang berasal dari Bali yang dibuat masih secara tradisional yaitu dengan alat tenun bukan mesin (ATBM). Kain endek adalah kain tenun ikat pakan yang cara pembuatannya dilakukan dengan memberi motif pada benang pakan (benang searah lebar kain) sebelum ditenun. Pemberian motif dilakukan dengan cara mengikat bagian-bagian tertentu dari benang pakan sebelumnya dicelupkan sehingga berbentuk motif.

Kain endek mempunyai bentuk sarung, kain panjang atau lembaran dan selendang atau di Bali disebut dengan anteng. Bentuk sarung yang digunakan oleh laki-laki. Endek ini mempunyai sambungan di bagian tengah atau sampingnya. Endek yang berbentuk kain panjang digunakan oleh perempuan. Kain untuk perempuan ini mempunyai motif ragam hias ikat yang menghias

bagian pinggir kain, sedangkan di bagian tengah kain berwarna polos. Dalam perkembangannya, banyak variasi lain dimana ragam hias juga dibuat pada bidang tengah kain selain pada jalur hiasan pinggir.

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki sektor industri yang berkembang pesat diluar sektor industri migas yang tidak terlalu baik karena tidak memiliki sumber daya mineral yang banyak, sehingga pembangunan sektor industri di Bali diarahkan di bidang non migas.

Kegiatan menenun atau pertenenan endek di Propinsi Bali dapat dijumpai di beberapa kabupaten yakni Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, serta Kota Denpasar. Di setiap daerah tersebut memiliki kekhasannya asing-masing dan diberi nama sesuai dengan daerahnya. Secara khusus di Kabupaten Buleleng tepatnya di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula, Desa Kalianget Kecamatan Seririt, Desa Sinabun Kecamatan Sawan dijumpai pengrajin endek, corak dan ragam desainnya pun kurang lebih serupa (Sukarmini dkk, 2019:5).

Seiring berjalannya jaman yang lebih modern, banyak produk-produk tenun yang dibuat dengan mesin, yang tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional. Dilihat dari segi ekonomi, harga yang ditawarkan oleh pelaku usaha tenun yang menggunakan mesin jauh lebih murah dibandingkan dengan cara tradisional. Hal ini menyebabkan kain asli tenun yang dilakukan secara tradisional kalah bersaing dengan produk tenun dengan menggunakan mesin di dunia perdagangan.

Dalam hal ini suatu perlindungan hukum sangatlah diperlukan, yang dimana berkaitan dengan hak-hak yang akan timbul dari hak kekayaan intelektual.

Untuk mengembangkan produk-produk yang diciptakan sendiri oleh pengrajin dilakukan dengan susah payah dan dengan rentang waktu yang cukup lama. Cara agar memunculkan kegiatan usaha secara sehat yaitu dengan cara melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran produk-produk yang termasuk ke dalam produk Indikasi Geografis.

Pendaftaran Indikasi Geografis merupakan bagian dari salah satu jenis pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang telah diatur dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Suatu produk Indikasi Geografis yang telah didaftarkan maka pemilik atau pencipta produk Indikasi Geografis tersebut diberikan hak atas Indikasi Geografis tersebut dan dapat digunakan secara sah.

Namun yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis adalah bahwa masyarakat yang secara khusus merupakan pengrajin endek tidak tahu akan adanya Indikasi Geografis hal ini membuktikan bahwa regulasi di masyarakat lemah kesadarannya untuk mendaftarkan produknya ke dalam Indikasi Geografis yang masih belum diimplementasikan dengan baik.

Pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis ini sangat berperan penting dalam pemasaran produk secara lebih luas dan dapat dikenal oleh publik. Melalui penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian mengenai **“Implementasi Ketentuan Pasal 60 Terkait Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Tenun Endek Buleleng Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyak masyarakat yang belum paham tentang perlindungan Indikasi Geografis.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produknya sebagai produk Indikasi Geografis.
3. Masih banyaknya produk-produk yang masih belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu untuk membatasi mengenai materi yang akan dibahas, hal ini bertujuan agar karya tulis ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Pembatasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai kerajinan tenun endek Buleleng dapat atau tidak dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis yang diinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan implementasi pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Pasal 60 terhadap Tenun Endek Buleleng yang diakaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah tenun endek Buleleng dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis ditinjau dari Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah implementasi pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Pasal 60 terhadap Tenun Endek Buleleng yang diakaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah h yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tenun endek.
 - b. Untuk memberikan pemahaman mengenai produk yang bisa dikategorikan sebagai Indikasi Geografis.
 - c. Sebagai sumber pengetahuan hukum mengenai tata cara pendaftaran Indikasi geografis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk menambah wawasan mengenai tenun endek Buleleng dapat dikategorikan sebagai produk Indikasi Geografis menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - b. Untuk menambah wawasan mengenai implementasi pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Pasal 60 terhadap Tenun Endek Buleleng yang diakaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

1.6 Manfaat

Manfaat yang dapat diberikan dengan penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai Hak Kekayaan

Intelektual tentang Indikasi Geografis yang dimana sudah diatur di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peluang pendaftaran suatu produk sebagai Indikasi Geografis, memberikan pemahaman tentang tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

b. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya memberikan suatu pemahaman mengenai produk-produk yang dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis.

c. Bagi pengerajin

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman-pemahaman mengenai dampak positif yang ditimbulkan jika mendaftarkan produk-produk kerajinannya ke dalam produk Indikasi Geografis.

d. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap karya seni yang masih belum didaftarkan dan khususnya terhadap mengenai produk-produk yang dapat dikategorikan sebagai Indikasi Geografis serta pengaruh

faktor Indikasi Geografis dalam pengembangan produk kerajinan endek Buleleng.

